

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan sektor industri berbasis syariah, termasuk perbankan syariah.¹ Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.²

Undang – undang Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan terdiri dari tiga jenis yaitu bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) serta bank perekonomian rakyat syariah (BPRS).³ Hakikatnya bank merupakan lembaga yang lahir dengan fungsi sebagai *agent of trust* dan *agent of development*. Perbankan syariah merupakan salah satu instrumen bisnis dalam keuangan syariah, Perbankan juga berperan sebagai lembaga perantara yang menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam menjalankan tugasnya.⁴

¹ Indra Syafii Isnaini Harahap, “Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* Hal 666-669 (Februari 2020).

² Dinda Ayu Agustina Latifa Dwi Maulidiyah, Amelia Eka Dimawan, Muhammad Faisal Ridho, Fitri Nur, “Peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia pada perbankan syariah” Vol.9 No.3 (Agustus 2021).

³ Siti Rhomadoni, “Persepsi Masyarakat Terhadap Produk perbankan Syariah di Bandar Lor Kota Kediri,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 185–201.

⁴ Andika Persada Putera dan M SH, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

Berdirinya bank syariah di Indonesia di latar belakang oleh pemahaman akan negatif dari sistem bunga (riba). Bank Syariah hadir sebagai alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan berfokus pada transaksi keuangan yang adil dan transparan. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia, hal ini menjadi langkah awal munculnya bagi bank syariah lainnya.

Bank syariah dikenal dengan prinsip dengan bebas riba, istilah riba diartikan sebagai penambah bunga ataupun kelebihan dari jumlah pokok pinjaman nasabah yang dilakukan secara bathil (tidak sah), dan menurut pandangan ulama hukumnya adalah haram. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan bunga dan menganggap riba sebagai sesuatu yang diperbolehkan.⁵ Sebagai lembaga yang melayani masyarakat, bank menghadapi berbagai risiko dalam setiap sistem dan perkembangannya, baik itu bank konvensional maupun bank syariah.

Bank syariah meskipun beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah akan berhadapan dengan berbagai macam risiko, baik risiko eksternal dan internal. Namun, bank tetap harus menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai kegiatan operasionalnya.⁶ Produk di bank syariah dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, Produk penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan

⁵ Rhomadoni, "Persepsi Masyarakat Terhadap Produk perbankan Syariah di Bandar Lor Kota Kediri."

⁶ Suci Nurani, Isfandayani Isfandayani, dan Purnama Putra, "Strategi Manajemen Risiko Pada Operasional BTN Syariah Di Masa Pandemi COVID - 19," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 14, no. 1 (14 Juli 2023): 61–76, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i1.7092>.

investasi. Kedua, Produk penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Ketiga, Produk jasa yang menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah.⁷ Dalam operasionalnya, bank syariah menghadapi risiko kepatuhan syariah yang melibatkan penerapan prinsip syariah secara ketat dalam setiap produk dan layanan. Bisa dikatakan bank syariah patuh terhadap prinsip syariah jika mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karna Fatwa DSN MUI menjadi rujukan utama bagi operasional perbankan syariah.

Mayoritas Penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan *Captive market* yang menguntungkan bagi pengembangan perbankan syariah. *Captive market* berarti sebagian besar masyarakat cenderung memilih layanan perbankan syariah karena adanya jaminan keamanan (halal) yang ditawarkan, tentunya dengan catatan bahwa pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh bank syariah juga memadai.⁸ Kegiatan operasional bank syariah terbagi menjadi tiga kategori dalam bentuk produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Al Qur'an dan Sunnah hanya menyediakan prinsip dasar serta menegaskan larangan yang harus dihindari. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam, sementara untuk hal-hal yang diperbolehkan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas tanpa batas. Seiring dengan Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah

⁷ Bagus Romadhon, "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 86–98.

⁸ Fahmi Labib, "Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance (Studi Kasus di BPRS Al Salaam Amal Salman)," 2022.

(LKS), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) semakin dituntut untuk merespons inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Perbankan syariah dalam operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan dan sesuai prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memberikan pengawasan kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). DPS bertanggung jawab memastikan kepatuhan pengelola bank terhadap prinsip syariah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank syariah wajib memiliki 3 Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran DPS sangat penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada lembaga perbankan syariah di Indonesia.⁹

Salah satu ciri khas dalam dunia bisnis yaitu adanya hubungan antara *risk* dan *return*. Risiko dapat muncul kapan saja, baik sebelum, saat, maupun setelah pengambilan keputusan.¹⁰ Meskipun risiko tidak bisa di hindari, namun risiko dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan konsep teori untuk mengelola resiko bank syariah.¹¹ Pengelolaan risiko meliputi proses

⁹ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.

¹⁰ Diah Novianti, "Pengembangan kerangka manajemen risiko pada perbankan syariah," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* Vol. 4, No. 1 (Juni 2019).

¹¹ Hamdi Agustin, Armis, dan Hasrizal Hasan, "Teori Manajemen Resiko Bank Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (20 Desember 2022): 551–64, vol5(2).

manajemen yang dimulai dengan mengidentifikasi risiko yang muncul, mengukur atau menentukan tingkat risiko, serta mencari solusi atau cara untuk menghadapi risiko.¹²

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) disusun untuk memperkuat tata kelola keuangan syariah di Indonesia yang sejalan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). POJK ini bertujuan untuk membangun sektor perbankan syariah yang kokoh, transparan dan berdaya saing, sekaligus memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional bank.

Melalui POJK ini, OJK menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus terdiri dari anggota yang berintegritas, berkompeten, dan independen. DPS bertugas mengawasi agar kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan wajib memperoleh persetujuan OJK berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Setiap bank syariah diwajibkan memiliki minimal tiga anggota DPS, yang tidak boleh merangkap jabatan di lembaga keuangan lain untuk menjaga independensi.

POJK ini juga mengatur penerapan manajemen risiko berbasis syariah dan audit internal syariah yang memastikan bahwa kegiatan perbankan tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga memenuhi nilai-nilai syariah. Untuk

¹² Zahro Rohimatul Baroroh dan Moh Faizin, "Manajemen Risiko Operasional Produk Pembiayaan KPR Dalam Upaya Meminimalisir Kerugian Di Bank Syariah," *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (30 Juni 2023): 14–25,.

memastikan kepatuhan, bank wajib menyampaikan laporan tahunan terkait tata kelola syariah kepada OJK. Bagi yang melanggar aturan, POJK ini menetapkan sanksi yang cukup tegas, mulai dari teguran administrasi hingga denda sebesar Rp. 50 Miliar. Aturan ini mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian nasional melalui praktik perbankan yang sehat dan berintegritas.¹³

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengesahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.04/2021 yang mengatur penerapan manajemen risiko bagi perusahaan efek yang beroperasi sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek. Kebijakan ini disahkan pada 12 maret 2021 dan mulai berlaku pada 17 Maret 2021 peraturan tersebut menekankan pentingnya penerapan strategi manajemen yang ketat untuk mengendalikan risiko kepatuhan syariah melalui pengawasan aktif dari direksi dan dewan komisaris perusahaan efek, serta kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan batasan risiko. Selain itu, ditekankan kecukupan dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta penerapan sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 2.¹⁴

¹³ “POJK 2 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.pdf,” t.t.

¹⁴ Media Asuransi dan Media Asuransi News, “OJK Tetapkan 7 Sanksi Ketidapatuhan atas Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek,” Media Asuransi News, 24 Maret 2021, <https://mediaasuransinews.co.id/news-in-brief/ojk-tetapkan-7-sanksi-ketidapatuhan-atas-manajemen-risiko-bagi-perusahaan-efek/>.

Secara umum, Risiko yang dihadapi Perbankan Syariah di klarifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu risiko yang serupa dengan yang di hadapi oleh Bank Konvensional dan risiko yang unik karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.¹⁵ Berdasarkan penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah, terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi, yaitu : Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, Risiko Operasional, Risiko Investasi.¹⁶

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 6/POJK.04/2021 Tentang Manajemen Risiko bagi perusahaan Efek yang beroperasi sebagai penjamin Emisi Efek dan Perantara pedagang efek yang merupakan anggota Bursa Efek, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa risiko yang harus dikelola oleh perusahaan efek meliputi : Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Sebagai bentuk penegasan terhadap upaya pelanggaran atas ketentuan tersebut, OJK sesuai melalui pasal 21 menetapkan bahwa OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan efek. Jenis sanksi tersebut meliputi :

1. Peringatan tertulis
2. Denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu

¹⁵ Sophia Kharisah, "Manajemen Risiko & Bisnis Syariah," *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, 2022, 1–8.

¹⁶ Dimas Kenn Syahrir dkk., "Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Manajemen Risiko Perbankan Syariah," *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 58–64,.

3. Larangan berpartisipasi dalam kegiatan kliring
4. Pembatasan kegiatan usaha
5. Pembekuan kegiatan usaha
6. Pencabutan izin usaha
7. Pembatalan persetujuan
8. Pembatalan pendaftaran¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa beberapa risiko yang dihadapi bank syariah berbeda dengan yang dialami oleh bank konvensional. Bank syariah harus menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung riba dan segala hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam.¹⁸

Salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak menjalankan peraturan serta ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Risiko kepatuhan dapat menyebabkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan sesuai syariah lainnya yang berlaku.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, kepatuhan diartikan sebagai nilai,

¹⁷ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.04/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek Yang Merupakan Anggota Bursa Efek,” t.t., file:///C:/Users/ASUS/Downloads/pojk%206-2021.pdf.

¹⁸ Latifa, “Peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia pada perbankan syariah.”

¹⁹ Husna Husnaini dkk., “Pengelolaan Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (10 Oktober 2022).

perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Semakin baik penerapan kepatuhan syariah dalam praktik perbankan, maka semakin yakin nasabah bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Kepatuhan syariah meningkatkan loyalitas nasabah, karena mereka merasa lebih percaya dan nyaman dengan layanan yang berlandaskan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.²⁰

BTN Syariah berupaya menarik minat calon nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik. Terbukti BTN Syariah dinilai memiliki kualitas layanan prima atau memuaskan, memenuhi kebutuhan nasabah dengan menawarkan produk-produk unggulan yang sesuai dengan ketetapan ajaran Islam serta berpedoman pada prinsip syariah.²¹ BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta, Visi BTN Syariah adalah menjadi unit usaha syariah yang terkemuka dalam menyediakan jasa keuangan syariah yang berfokus pada kemaslahatan bersama. Salah satu misinya yang sejalan dengan visi tersebut adalah menerapkan manajemen perbankan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memperkuat

²⁰ Debbi Chyntia Ovami, "Sharia Compliance Dan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Mutiara Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 11–15.

²¹ "Layanan BTN Syariah Dinilai Memuaskan Ini Faktanya," diakses 25 Juli 2024, <https://www.btn.co.id/About/Gallery/News/Press-Conference/Listing/2024/06/26/Layanan-BTN-Syariah-Dinilai-Memuaskan-Ini-Faktanya>.

ketahanan BTN Syariah dalam menghadapi perubahan di lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.²²

Dalam operasional BTN Syariah juga mengalami ketidakpatuhan syariah yaitu masalah penyimpangan (*fraud*) di tahun 2022 dan 2023 yang dilakukan mantan pegawai tetap BTN syariah.²³

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah fraud yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
Total Fraud	0	0	18	19	1	0
Telah Diselesaikan	0	0	10	17	1	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	0	0	7	2	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	1	2	0	0

Gambar 1.1 Jumlah Penyimpangan (*Fraud*)

Sumber : lihat <https://www.btn.co.id/id-ID/Syariah>

Gambar diatas menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi faktor yang sangat krusial. Jika terjadi ketidakpatuhan, hal ini bisa menimbulkan berbagai risiko, mulai dari kerugian finansial hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam manajemen risiko kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) untuk meminimalisir potensi pelanggaran dan menjaga integritas serta reputasi bank. Manajemen risiko yang baik mencakup penerapan tata kelola yang sesuai

²² “BTN Syariah: Transaksi Aman dan Berkah Sesuai Syariah,” diakses 18 Mei 2024, <https://www.btn.co.id/sitecore/content/BTN/syariah/home>.

²³ “Laporan Tahunan BTN: Refleksi dan Proyeksi Keuangan,” diakses 2 September 2024, <https://www.btn.co.id/About/Investor-Relation/Company-Report/Annual-Report>.

dengan prinsip-prinsip syariah, melibatkan pengawasan ketat oleh dewan pengawai syariah, dan evaluasi rutin atas produk serta layanan yang disediakan. Ketika bank mampu memajemen risiko dengan baik, tidak hanya melindungi nasabah dan masyarakat, tetapi juga memastikan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri perbankan syariah, reputasi yang buruk akibat ketidakpatuhan dapat menghambat kemajuan bank dan berujung pada kerugian besar, bahkan kebangkrutan. Demikian itu, manajemen risiko syariah menjadi bagian penting untuk menjamin keberlangsungan operasional serta kemajuan bank syariah.

Beberapa kasus ketidakpatuhan syariah menimbulkan tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara secara finansial, tetapi juga merusak reputasi lembaga keuangan syariah yang seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai integritas dan kejujuran. Salah satu kasus ketidakpatuhan syariah adalah kasus pegawai bank aceh syariah yang menggelapkan uang pajak daerah sebesar Rp. 1,1 Miliar untuk kepentingan pribadi, yang kemudian menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1,4 Miliar.²⁴ Tindakan ini jelas melanggar prinsip syariah yang menuntut transparansi, keadilan, dan amanah dalam setiap transaksi.

Kasus lain yang serupa terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Bengkulu, dimana seorang mantan pegawai terlibat dalam korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Modus yang dilakukan adalah pemalsuan data penerima KUR dari tahun 2021 hingga 2022, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.

²⁴ “Gelapkan Uang Pajak, Pegawai Bank Aceh Divonis Empat Tahun Penjara,” diakses 27 Agustus 2024, https://www.ajnn.net/news/gelapkan-uang-pajak-pegawai-bank-aceh-divonis-empat-tahun-penjara/index.html#google_vignette.

1,4 Miliar²⁵. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dapat dilanggar diberbagai aspek, termasuk pembiayaan yang seharusnya berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil.

Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat serta penerapan prinsip syariah yang lebih kuat dalam operasional lembaga keuangan syariah. Tanpa pengawasan yang baik, integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah bisa terancam. Selain itu, penegakan hukum yang tegas pelanggar juga menjadi faktor penting dalam menjaga citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah, serta memastikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama tetap terlaksana dengan baik. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya beroperasi secara formal di bawah nama syariah, tetapi benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasionalnya.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah, terutama dalam hal pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Menurut penelitian Leni Oktaviani dan Suazhari²⁶, terdapat permasalahan akibat rendahnya pemahaman karyawan bank syariah terhadap akad-akad yang digunakan dalam produk yang ditawarkan kepada nasabah. Penelitian mereka berfokus pada analisis pemahaman karyawan bank terhadap akad pembiayaan untuk produk kepemilikan pembiayaan rumah (KPR)

²⁵ “Terdakwa kasus korupsi KUR BSI Bengkulu diduga perkaya diri - ANTARA News Bengkulu,” diakses 27 Agustus 2024, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/321183/terdakwa-kasus-korupsi-kur-bsi-bengkulu-diduga-perkaya-diri>.

²⁶ Leni Oktaviani dan Suazhari Suazhari, “Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019).

di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh dengan hasil yang menunjukkan bahwa penjelasan karyawan terkait KPR tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu, Rachmad nor firman mengungkapkan bahwa meskipun grafik pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan meski melambat, salah satu kendala strategis yang menghambat pertumbuhan bank syariah adalah adanya kesalahan persepsi masyarakat terhadap bank syariah baik akad, produk, dan layanan yang dianggap tidak selaras dengan prinsip syariah.²⁷

Penelitian oleh Murah syahrial juga mengidentifikasi beberapa masalah penting terkait kepatuhan syariah di bank syariah, antara lain :²⁸

1. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan kepatuhan syariah belum optimal.
2. Independensi Dewan Pengawas Syariah perlu ditingkatkan agar lebih mandiri, karena saat ini menjadi bagian struktural bank syariah.
3. Pengabaian kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap citra Bank Syariah.

Kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak bank syariah yang belum sepenuhnya mematuhi prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pemegang saham bank

²⁷ Rachmad Nor Firman, "Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah," *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS* 1, no. 2 (26 November 2019): 165–82.

²⁸ Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 45–52.

syariah untuk memastikan dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah karena kurangnya kepatuhan dan rendahnya literasi syariah di kalangan karyawan dapat berdampak pada citra bank syariah, terutama dalam membedakan antara bank syariah dan konvensional.

Maka dari itu, penulis ingin lebih mengetahui analisis strategi manajemen BTN Syariah dalam menghadapi risiko kepatuhan syariah. Hal ini penting karena mengingat tantangan yang dihadapi oleh banyak bank syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kesalahan persepsi dan kekurangan pemahaman yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji “**Analisis Strategi Manajemen BTN Syariah dalam Menghadapi Risiko Kepatuhan Syariah**” guna memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana bank dapat mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan syariah secara efektif, serta meningkatkan kepercayaan dan kualitas layanan kepada nasabah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, tantangan yang diidentifikasi adalah masih banyak bank syariah yang belum sepenuhnya mematuhi prinsip syariah, karena perlu adanya strategi untuk manajemen risiko kepatuhan syariah agar dapat memitigasi risiko kepatuhan syariah.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus pada beberapa aspek sebagai berikut :

1. Fokus pada strategi manajemen risiko kepatuhan syariah yang diterapkan oleh BTN Syariah
2. Penelitian ini akan membahas implementasi strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh BTN Syariah untuk menjaga kepatuhan syariah dalam operasional dan produknya
3. Penelitian dibatasi pada analisis mengenai upaya pencegahan yang diambil BTN Syariah dalam memitigasi risiko yang berpotensi melanggar kepatuhan syariah

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja risiko kepatuhan syariah yang mungkin terjadi di BTN Syariah?
2. Bagaimana strategi manajemen BTN Syariah dalam menghadapi risiko kepatuhan syariah?
3. Bagaimana analisis strategi manajemen BTN Syariah dalam menghadapi risiko kepatuhan syariah?

1.5 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui risiko kepatuhan syariah di BTN Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi BTN Syariah dalam menghadapi risiko kepatuhan syariah.

3. Untuk mengetahui analisis manajemen strategi BTN Syariah dalam menghadapi risiko kepatuhan syariah.

1.6 Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk melatih diri belajar dalam menganalisis sebuah masalah dan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di perusahaan.

2. Bagi Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi peneliti lain serta menambah pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, khususnya bagaimana kebijakan dan strategi dalam mengelola risiko operasional pada kepatuhan syariah di bank syariah.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa serta memberikan informasi dan menambah wawasan dalam bidang manajemen risiko perbankan syariah.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori strategi, manajemen, risiko kepatuhan kepatuhan syariah, manfaat kepatuhan syariah, tujuan kepatuhan syariah, risiko ketidakpatuhan syariah, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil wawancara, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

BAB V

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil yang diperoleh dan saran dari penulis